

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai sekitar 3,1 juta kilometre persegi dan Panjang pantai lebih dari 95 ribu kilometrer, setiap tahunnya Indonesia kehilangan lebih dari Rp 30 triliun akibat pencurian ikan (*Illegal Fishing*) yang dilakukan di berbagai wilayah perairan Indonesia.¹ Tidak sedikit yang ditangkap oleh petugas pengawas perikanan, namun hal tersebut sepertinya tidak membuat pelaku yang ditangkap atau lainnya takut untuk melakukan pencurian ikan lagi di wilayah perairan Indonesia, terbukti dari waktu ke waktu pencurian ikan masih saja terus terjadi. Hal ini tentu sangat merugikan negara Republik Indonesia khususnya dibidang perikanan, dan yang paling dirugikan tentunya para nelayan nelayan yang usaha sehari harinya mencari ikan karena kesempatan mereka semakin sedikit.

Peristiwa tersebut akhirnya mendapat respon serius dari pemerintah khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk memperberat hukuman atau sanksi bagi para pelaku yang notabene kapal lasing. Keseriusan pemerintah untuk memperberat sanksi bagi para pelaku pencuri ikan sangat jelas sejak munculnya perubahan Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan khususnya pada Pasal 69 ayat (4) yang berbunyi;

¹ Gatot Supramono. *Hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2011. Hlm.193

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”²

Dalam penjelasannya dijelaskan;

“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betulbetul melakukan tindak pidana di bidang perikanan”.

Keberadaan Pasal 69 ayat (4) tersebut jelas memberikan ruang gerak bagi penyidik atau pengawas perikan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal berbendera asing hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian pada tahun 2014 dibuatlah petunjuk teknis dan pelaksanaan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 8 11 /Per-Djpsdkp/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, dimana pada intinya untuk dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal memerlukan beberapa syarat yaitu salah satunya syarat subyektif misalnya khoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat atau kondisi cuaca

² Lihat Undang Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat serta beberapa syarat lainnya.³

Namun dalam perakteknya seringkali Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 8 11 /Per-Djpsdkp/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, kurang diperhatikan sehingga potensial dilanggar baik oleh pemerintah dalam hal ini Menteri kelautan dan perikanan ataupun penyidik ataupun pengawas perikanan misalnya pada tahun 2015 ditemukan jumlah kapal pencuri ikan (*illegal fishing*) berbendera asing yang telah ditenggelamkan tanpa diadili sebanyak 12 kapal dan 4 (empat) kapal diataranya merupakan kapal yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau masih dalam proses hukum oleh Tentara Negara Republik Indonesia (TNI) Empat kapal tersebut berbendera Filipina yang ditenggelamkan di Tarakan, Kalimantan Timur.⁴

Dalam kasus tersebut sebanyak 4 (empat) kapal asing yang ditenggelamkan tersebut harusnya diadili sampai ada putusan pengadilan namun pemerintah malah mengalihkan secara sepihak dan dilakukan peneggelaman terhadap kapal tersebut, pemerintah mendalilkan pada Pasal 69 ayat (4) Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan tersebut, padahal seperti yang di uraikan di atas bahwa pelaksanaan pasal tersebut telah diatur khususnya terkait syarat syarat untuk bisa dilakukan penenggelaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan

³ Lihat Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 8 11 /Per-Djpsdkp/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

⁴ WWW.cnnindonesia.com, setahun jadi Menteri susi tenggelamkan kapal tanpa diadili, dikutip dari, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151020121906-92-86037/setahun-jadi-menteri-susi-tenggelamkan-kapal-tanpa-diadili>, diakses pada 04 November 2017

penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing tersebut sangat potensial terjadi kesewenang wenagan.

Selain itu penyidik atau pengawas perikanan dalam melaksanakan kewenangannya juga sangat mungkin melakukan kesalahan misal sebagaimana yang terjadi baru baru ini dimana Indonesia dalam hal ini penyidik atau pengawas perikanan di kecam oleh pihak Vietnam atas tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan tanpa proses peradilan, hal itu disampaikan oleh Ha Hai dari Asosiasi advokat Ho Chi Minh City yang mewakili sejumlah kapten kapal Vietnam yang ditahan di Indonesia, bahkan pihaknya memiliki bukti bahwa ada kapal Vietnam yang ditangkap sebenarnya masih berada di perairan negara Vietnam.⁵

Ketika terjadi tindakan kesewenang wenangan atau kesalahan yang dilakukan oleh penyidik atau pengawas perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus seperti pembakaran atau penenggelaman terhadap kapal pencuri ikan berbendera asing yang diduga mencuri ikan maka tentu hal tersebut sangat merugikan bagi pemilik kapal asing sehingga menjadi sangat penting untuk mengetahui upaya upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemilik kapal asing untuk membela hak haknya yang telah dilanggar oleh penyidik atau pengawas perikanan, oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah ; upaya hukum terhadap tindakan kesewenang wenagan dan kesalahan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan peneggelaman kapal asing.

⁵ ww.bbc.com, Tenggelamkan kapal: Indonesia 'tak boleh' lakukan 'tanpa sidang', kata Vietnam dikutip dari, <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses pada 01Februari 2018

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah atau isu hukum pada latar belakang diatas maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah apa upaya hukum terhadap tindakan kesewenang wenangan dan kesalahan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan peneggelaman kapal asing pencuri ikan di Indonesia.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian yang saya buat ini adalah :

Untuk mengetahui apa upaya hukum terhadap kelalaian dan tindakan kesewenang wenangan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan peneggelaman atau pembakaran kapal berbendera kapal asing pencuri ikan di Indonesia.

1.4. Manfaat

1. Aspek teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2. Aspek terapan praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat terkait permasalahan terkait apa upaya hukum terhadap kelalaian dan tindakan kesewenang wenangan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan peneggelaman atau pembakaran kapal berbendera asing.

1.5. keaslian

Penyusunan skripsi merupakan penemuan baru sehingga kualitas ke orisinialitasnya dapat dipertanggung jawabkan, sebelumnya pernah ada yang

mengangkat judul tentang hal yang sama namun fokusnya berbeda yakni skripsi/thesis/jurnal yang berjudul. “Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/ Atau Peneggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)” oleh Kahfi Bima Kurniawan Universitas Diponogoro Tahun 2016. Dimana fokus kajian lebih menitik beratkan kepada pengaturan dan peraktek peneggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan. Menjadi sangat berbeda tentunya dengan skripsi ini, dikarenakan dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada menganalisis atau mengkaji upaya hukum terhadap kesalahan dan tindakan kesewenang wenangan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan peneggelaman atau pembakaran kapal berbendera asing yang mencuri ikan di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum seperti itu tiak mengenal penelitian lapangan (*field research*).⁶

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.46.

perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

1.6.3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Teknik literasi, yakni mengumpulkan data data yang berasal dari bahan hukum yang di dapatkan.

1.6.4. Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2. Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSPDKP/2014
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2013, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 181.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode perspektif analisis, yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dapat dilihat dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan dan memperoleh jawaban dari permasalahan.

1.7.Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat disusun secara sistematis maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik. Secara singkat berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi uraian teori, konsep, asas, norma doktrin yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu terkait “Upaya hukum terhadap kelalaian dan tindakan kesewenang wenangan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan penenggelaman atau pembakaran kapal berbendera asing yang mencuri ikan di Indonesia.” untuk kemudian dilakukan analisis atau pengujian terhadap pasal tersebut khususnya terkait kewenangan melakukan tindakan

⁸*Ibid.* hlm. 181

khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal Asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah territorial negara Republik Indonesia yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai tinjauan yuridis terkait “Upaya hukum terhadap kelalaian dan tindakan kesewenang wenangan penyidik atau pengawas perikanan dalam melakukan penenggelaman atau pembakaran kapal berbendera asing yang mencuri ikan di Indonesia.” sesuai dengan kajian pustaka dalam bab kedua.

Bab Keempat, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas penutup dan saran.